



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 085 / B.X / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN PENYERAHAN KEGIATAN DARI SETIAP KEGIATAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyusunan dan penyerahan kegiatan dari setiap kegiatan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009 perlu dibentuk Tim Penyusunan dan Penyerahan Kegiatan dari Setiap Kegiatan dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain sebagai Bagian Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan dan Penyerahan Kegiatan dari Setiap Kegiatan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menghimpun, mengoreksi dan menyusun penyerahan kegiatan dari setiap kegiatan Dinas /Instansi /Unit Satuan Kerja dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. memberikan teguran pada Dinas /Instansi /Unit Satuan Kerja dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang belum menyerahkan kegiatan yang telah selesai pada Gubernur Lampung Cq. Biro Perlengkapan dan Aset Daerah serta membuat Penyerahan pada Unit Pemakai; dan
- c. c. mendampingi pengelola kegiatan apabila akan dilakukan serah terima fisik pekerjaan dari Pihak Ketiga kepada SKPD

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penyusunan dan Penyerahan Kegiatan dari Setiap

Kegiatan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.17.30

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 9 – 2 – 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Para Kepala Dinas/Badan / Kantor / Unit Satuan Kerja se-Provinsi Lampung;
4. Pimpinan Perusahaan Daerah se - Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 085 / B.X / HK / 2009
TANGGAL : 9 – 2 – 2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN DAN PENYERAHAN KEGIATAN DARI
SETIAP KEGIATAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

No.	NAMA/J A B A T A N	KEDUDUKA NDALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	250.000,-	Diberikan Honorarium dari Bulan Januari 2009 sampai Desember 2009 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Tim Penyusunan dan Penyerahan Kegiatan dari Setiap Kegiatan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009 Kode Rekening : 1.20.1.20.17.30
2.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
3.	Kepala Bagian Penyimpanan Distribusi dan Penata Usahaan Pengguna dan Penyusunan Neraca Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah.	Sekretaris	200.000,-	
4.	Kasubbag Penata Usahaan Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah.	Anggota	175.000,-	
5.	Kasubag Penyimpanan Dan Distribusi Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah.	Anggota	175.000,	
6.	Kasubag Penggunaan dan Penyusunan Neraca Aset Biro Perlengkapan dan Aset Daerah.	Anggota	175.000,	
7.	TITIN SUKARTINAH (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	175.000,	
8.	RINTA INDRASARI, SE (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	175.000,	
9.	TENTIE ROSALIA, S.Sos. (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	175.000,	
10.	MANUSIN (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	175.000,	
11.	A. ORBANTO (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	175.000,	

12.	OBBIE FERRIE VERNANDO (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	175.000,	
13.	PRAYITNO (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	175.000,	
14.	LUSI RETNO WIDURI, SE (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Operator Komputer	175.000,	
15.	OCKIYUDIA TAQWIN (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Operator Komputer	175.000,	

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SYAMSURYA RYACUDU